environmental investigation agency

kaoem telapak

Hutan

Mendorong Transparansi

Analisis tantangan dan peluang dalam skema sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) baru

Desember 2022

Forests

©Kaoem Telapak/EIA

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini ditulis dan diedit oleh Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency UK. Laporan ini dibuat dengan bantuan dana dari Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dan Forest, Governance, Markets and Finance (FGMC) oleh UK International Climate Fund.
Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kaoem Telapak/EIA.

TENTANG KAOEM TELAPAK

Kaoem Telapak (KT) adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup yang bergerak di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. KT bekerja untuk memperkuat tata kelola di isu-isu yang saling berkaitan ini, termasuk memantau kegiatan ilegal dan terlarang serta mengomunikasikan temuannya. Pada tahun 2016, KT bertransformasi dari Telapak yang awalnya didirikan pada tahun 1996. KT adalah organisasi berbasis anggota.

TENTANG EIA

Environmental Investigation Agency (EIA) menginvestigasi dan berkampanye melawan kejahatan lingkungan. Investigasi penyamaran kami mengungkap kejahatan satwa liar transnasional, dengan fokus pada gajah, trenggiling, dan harimau, serta kejahatan hutan seperti penebangan liar dan penggundulan hutan untuk tanaman komersial seperti sawit. Kami bekerja untuk melindungi ekosistem laut global dengan mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh polusi plastik, tangkapan sampingan, dan eksploitasi komersial paus, lumba-lumba, dan porpoise. Kami juga berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan berkampanye untuk pengurangan gas rumah kaca, mengungkap perdagangan gelap terkait, dan meningkatkan efisiensi energi di sektor pendingin.

EIA UK

62-63 Upper Street,
London N1 0NY UK
T: +44 (0) 20 7354 7960
E: ukinfo@eia-international.org
eia-international.org

KAOEM TELAPAK

Kaoem Telapak
Jl. Sempur No.5 RT.01 RW.01 Sempur,
Kecamatan Bogor,
Jawa Barat 16129, Indonesia
T: +62 251 857 4842
E: kaoem@kaoemtelapak.org
kaoemtelapak.org

EIA US

PO Box 53343
Washington DC 20009 USA
T: +1 202 483 6621
E: info@eia-global.org
eia-global.org

Environmental Investigation Agency (UK)
UK Charity Number: 1182208
Company Number: 07752350
Registered in England and Wales

Sampul depan:
Pembukaan lahan untuk kelapa sawit di Kalimantan Barat
Photo: ©Kaoem Telapak/EIA

Atas:
Landskap bentang alam gambut di Kalimantan Barat

ISI

Ringkasan 4
Glosarium 6
Pendahuluan 7
Tren pasar terkini 8
Efektivitas ISPO baru 9
Studi kasus 13
Rekomendasi 24
Referensi 26

©Kaoem Telapak/EIA

Ringkasan

Menyadari perlunya mereformasi sistem pengelolaan sawit, pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia meratifikasi peraturan baru tentang skema sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang dikenal luas sebagai 'ISPO baru'.

Sejak saat itu, untuk menilai kinerja sistem ISPO yang baru, Kaoem Telapak dan EIA terus melakukan pemantauan. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa peraturan tersebut merupakan perbaikan yang signifikan terhadap skema sertifikasi ISPO dan berharap hal tersebut dapat meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

Namun, terdapat kekhawatiran serius terhadap efektivitas sistem ISPO baru ini, terutama karena tidak jelasnya implementasi dan kurangnya transparansi. Terbatasnya informasi yang tersedia di ruang publik tentang sertifikasi ISPO dan absennya platform khusus untuk memantau perkembangan, telah menimbulkan keraguan apakah ISPO baru dapat menyelesaikan permasalahan yang mengakar di sektor sawit di Indonesia.

Selain itu, hal ini diperparah dengan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) atau dikenal luas sebagai Omnibus Law yang baru saja disahkan.

Penelitian kami menunjukkan bahwa kombinasi antara UUCK dan kurangnya transparansi dalam sistem ISPO memungkinkan perkebunan sawit yang bermasalah tetap mendapatkan sertifikasi ISPO. Termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan sawit yang masuk ke dalam daftar pencabutan izin di sektor kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan perkebunan sawit yang sebelumnya dianggap ilegal karena beroperasi di kawasan hutan yang kini telah dilegalkan melalui UUCK.

Reformasi yang dilakukan dua tahun lalu ternyata lebih menguntungkan perusahaan sawit dan membuat masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) harus berhadap-hadapan dengan bisnis padat modal. Sebagai contoh, perusahaan sawit PT Inti Kebun Sejahtera di Papua Barat masih bersertifikat ISPO meski mengabaikan fakta bahwa izin HGU-nya diduga diperoleh tanpa mendapatkan persetujuan penuh dari masyarakat adat. Mendapatkan persetujuan penuh dari masyarakat adat merupakan persyaratan wajib yang diatur di dalam ISPO baru. Perusahaan sawit lainnya, seperti PT Duta Palma Group, masih bersertifikat ISPO meskipun pengadilan telah menetapkan pemilik Group, Surya Darmadi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi perizinan perkebunan sawit.

Sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan minyak nabati lainnya dalam aspek penggunaan lahan. Permasalahan sawit bukan terletak pada komoditasnya, melainkan kepada praktik produksinya. Seringkali menimbulkan persoalan lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca, serta konflik sosial, seperti konflik tenurial dan penggusuran masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan.

Melihat perkembangan permintaan global atas minyak sawit yang terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di sektor energi sebagai bahan baku biofuel, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah komprehensif untuk mengatasi permasalahan di sektor sawit.

Kami meminta Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui partisipasi publik dan memperbaiki skema ISPO untuk memaksimalkan dampaknya. Jika reformasi ini diterapkan, manfaatnya tidak hanya ekonomi semata, namun juga akan meningkatkan dan memperbaiki perlindungan lingkungan dan sosial.

Atas: Bentang alam hutan di Papua

Glosarium

AML
Agri Mutu Lestari

APL
Areal Penggunaan Lain
(atau kawasan non-hutan)

AS
Amerika Serikat

BSI Indonesia
The British Standards Institution Indonesia

BVI
Bureau Veritas Indonesia

CAA
Ciliandri Angky Abadi

DAG
Darmex Agro Group
adalah nama lain dari Duta Palma Group

DPR
Dewan Perwakilan Rakyat

EIA
Environmental Investigation Agency

EU
Uni Eropa

Forest Estate
Land designated and enacted as forest by
the Ministry of Environment and Forestry

FPIC
Free, Prior and Informed Consent
atau Persetujuan dengan Informasi
Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

GAP
Good Agricultural Practice
atau Praktik Pertanian yang Baik

GAPKI
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

ha
Hektar

HGU
Hak Guna Usaha

IKSJ
Inti Kebun Sejahtera

ISPO
(Indonesian Sustainable Palm Oil)
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

IPLCs
(Indigenous Peoples and Local Communities)
Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

IUP
Izin Usaha Perkebunan

KAN
Komisi Akreditasi Nasional

KLI
Kayu Lapis Indonesia

KLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan

KT
Kaoem Telapak

LS
Lembaga Sertifikasi

LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi
Non-Pemerintah

MHI
Mutu Hijau Indonesia

MISB
Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan

MK
Mahkamah Konstitusi

PDB
Produk Domestik Bruto

Permentan
Agricultural Minister Regulation

Perpres
Peraturan Presiden

PT
Perseroan Terbatas (Limited Company)

P&C
Principles and Criterias

SK
Surat Keputusan

TBS
Tandan buah segar

UE
Uni Eropa

SDB
Sawit Desa Bersatu

SGS Indonesia
Société Générale de Surveillance (SGS) Indonesia

SNI
Sertifikasi Nasional Indonesia

SUCOFINDO
Superintending Company of Indonesia

UUCK
Undang-undang Cipta Kerja

©Kaoem Telapak/EIA

Pendahuluan

Pada tahun 2011, Indonesia mengesahkan skema sertifikasi ISPO yang tak lain merupakan sistem sertifikasi wajib nasional untuk pelaku bisnis sawit yang berlandaskan regulasi dalam negeri.

Peraturan tersebut disahkan antara lain dipicu oleh desakan publik kepada Pemerintah atas buruknya praktik bisnis sawit, yang menuntut kepastian keberlanjutan pada isu-isu lingkungan[1] dan isu-isu sosial.[2]

Perubahan-perubahan telah dilakukan pada skema ISPO. Pada tahun 2016, Pemerintah memulai proses penguatan ISPO. Awalnya proses ini melibatkan banyak pihak, namun kemudian menjadi lebih tertutup dengan membatasi keterlibatan organisasi dan pihak terkait lainnya sehingga keefektifan proses tersebut diperdebatkan,[3] hingga kemudian membutuhkan waktu empat tahun untuk menyelesaikannya.

Peraturan ISPO akhirnya direvisi oleh Pemerintah pada tahun 2020 dengan mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres No. 44/2020) dan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan No.38/2020), yang dikenal luas sebagai ISPO baru.

Pada saat yang sama, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang kontroversial, lebih dikenal sebagai Omnibus Law, pada akhir tahun 2020, yang melonggarkan hambatan-hambatan bagi pelaku usaha.[4]

Secara teori, UUCK dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2021.[5] Namun, Pemerintah telah mengubah undang-undang lain untuk menyiasati putusan tersebut dan bersikeras tetap menggunakan UUCK.[6]

Pasca pengesahan UUCK pada November 2020, tata kelola di sektor sawit mengalami perubahan yang signifikan. UUCK mengubah banyak peraturan di Indonesia yang menjadi dasar skema ISPO[7] dan dinilai lebih condong menguntungkan perusahaan swasta.[8] Secara khusus, UUCK dikhawatirkan sebagai landasan hukum yang akan memicu semakin maraknya deforestasi di Indonesia karena tiga alasan utama.

Pertama, UUCK menghilangkan kewajiban untuk mempertahankan setidaknya 30 persen dari daerah aliran sungai atau pulau sebagai hutan.[9] Kawasan hutan yang sekarang harus dipertahankan hanya akan "diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah".[10]

Kedua, persyaratan untuk mendapatkan persetujuan DPR untuk konversi kawasan hutan yang akan berdampak signifikan dihapuskan. Dalam UUCK, untuk mendapatkan persetujuan konversi kawasan hutan dianggap cukup dengan hanya "melakukan penelitian terpadu". Rincian mengenai "penelitian terpadu" ini juga akan "diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah".[11]

Terakhir, UUCK memungkinkan perusahaan kelapa sawit untuk mendapatkan izin hak atas tanah (HGU) mereka di dalam kawasan hutan adat dengan menghapus hak eksklusif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs) untuk mengelola hutan.[12]

Atas: Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat

Tren pasar terkini

Sawit merupakan penyumbang utama PDB Indonesia, dengan pangsa pasar terbesar di dunia.

Pada tahun 2020, sawit Indonesia memasok sekitar 52,4 persen kebutuhan global, setara dengan 279,53 triliun rupiah.[13] Diperkirakan permintaan sawit akan meningkat sebesar 1,7 persen setiap tahun hingga tahun 2050.[14] Meningkatnya permintaan ini sebagian disebabkan oleh berkembangnya tren global untuk 'energi yang berkelanjutan',[15] yang bersamaan dengan peningkatan produksi biofuel Indonesia dari sawit.[16]

Meskipun Indonesia merupakan produsen dan pengekspor sawit terbesar, Pemerintah belum menetapkan jaminan harga jual minimum tandan buah segar (TBS) sawit secara nasional, namun hanya menetapkan panduan umum. Ketidakpastian ini menyebabkan harga jual di level petani sering mengalami fluktuasi[17] dan harga yang ditetapkan berbeda di setiap provinsi.[a] Ditambah lagi, perusahaan sawit seringkali tidak membayar sesuai standar harga kepada petani swadaya.

Faktor-faktor tersebut ikut mendorong berubahnya prioritas perusahaan sawit Indonesia, dan cenderung fokus untuk memenuhi pasokan pasar global yang menawarkan harga lebih tinggi dibandingkan pasar domestik.[18] Akibatnya adalah kelangkaan bahan baku sawit untuk minyak goreng[19] secara nasional sejak akhir 2021 hingga awal 2022.[20]

Hal tersebut menyebabkan Presiden Joko Widodo menangguhkan ekspor sawit Indonesia pada April 2022.[21] Larangan ini dicabut pada bulan berikutnya. Namun, permasalahan-permasalahan tersebut berhasil mengungkap betapa buruknya tata kelola sawit di Indonesia dan ketidakefektifan skema ISPO dalam mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu, negara-negara konsumen minyak kelapa sawit terus berbenah dengan mensyaratkan sawit yang diperdagangkan harus legal dan tidak menyebabkan deforestasi. Pada November 2021, Uni Eropa (UE) mengusulkan peraturan baru yang akan mewajibkan perusahaan yang mengimpor atau menempatkan produknya di pasar UE untuk dapat memastikan produknya legal dan bebas dari deforestasi..[22] Peraturan baru yang disepakati pada Desember 2022 ini, akan berdampak pada Indonesia sebagai negara produsen pemasok komoditas yang masuk dalam peraturan tersebut, seperti sawit, kakao, kopi, dan kayu.[23]

Inggris dan AS juga memprakarsai peraturan baru pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memastikan aspek legalitas.[24]

Indonesia berisiko kehilangan daya saingnya jika tidak dapat memenuhi persyaratan peraturan baru tersebut. Sementara ISPO yang idealnya harus dapat memastikan legalitas sawit, hingga saat ini masih diragukan efektivitasnya dalam memastikan hal tersebut karena kurangnya transparansi dan implementasi yang kurang tepat. ISPO baru juga perlu lebih diperkuat untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak IPLCs.

Jika dibandingkan dengan skema sertifikasi sukarela lainnya, ISPO yang merupakan peraturan wajib nasional, lebih memiliki pengaruh dan potensi dalam mendorong industri sawit untuk melakukan perbaikan tata kelola sawit.[25]

Bawah: Pekebun sedang mengumpulkan brondolan kelapa sawit di Kalimantan Timur

Efektivitas ISPO baru

ISPO baru kini telah mewajibkan semua pekebun untuk melakukan sertifikasi ISPO pada tahun 2025, sedangkan perkebunan telah diwajibkan memiliki sertifikasi ISPO sejak awal skema ini disahkan.

Namun demikian, masih banyak lahan kelapa sawit (PKS) sawit yang belum bersertifikat. Hingga Oktober 2022, terdapat 895 sertifikat ISPO seluas 5,1 juta hektar (ha).[26] Angka ini hanya mencakup 45 persen dari 12,6 juta ha lahan perkebunan kelapa sawit produktif.[27] Secara total, Pemerintah Indonesia memperkirakan tutupan sawit mencapai 16,37 juta ha,[28] sementara Sawit Watch, meyakini jumlah luas izin kelapa sawit jauh lebih tinggi, yakni mencapai 22,3 juta ha.[29] Dengan demikian, terlihat jelas bahwa jalan untuk memastikan semua lahan sawit untuk mendapatkan sertifikat ISPO masih panjang.

Meskipun terdapat beberapa perbaikan di dalam ISPO baru, seperti dimasukkannya Prinsip Transparansi, dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) sebagai kriteria dan diakuinya pemantau independen di dalam sistem, namun demikian pengaturan-pengaturan tersebut masih kurang efektif karena implementasinya yang lemah.

Ironisnya, meskipun telah ada Prinsip baru tentang transparansi, perusahaan-perusahaan yang bersertifikat ISPO dan informasi mengenai bagaimana pengaturan terkait tata kelola ISPO menjadi semakin tidak transparan. Peran pemantau independen juga tidak diatur secara lebih jelas.

Selain itu, ketentuan mengenai PADIATAPA yang saat ini telah menjadi persyaratan, masih jarang sekali dilakukan dengan benar. Lebih lanjut, skema ISPO baru juga dianggap masih lemah dalam aspek perlindungan terhadap lingkungan dan mekanisme pengaduan yang jarang sekali digunakan, yang antara lain disebabkan karena kurangnya transparansi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa ISPO baru juga belum berjalan secara efektif.

Tujuan keberlanjutan

Skema ISPO terdiri dari tujuh Prinsip untuk perkebunan dan lima Prinsip untuk pekebun, dengan Prinsip dan Kriteria (P&C) untuk pekebun lebih sederhana jika dibandingkan dengan perkebunan.

Tabel 1. P&C ISPO[30]

Prinsip	Keterangan	Berlaku untuk	
		Perkebunan	Pekebun
1	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan	Ya	Ya
2	Penerapan praktik pertanian yang baik (GAP)	Ya	Ya
3	Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Ya	Ya
4	Tanggung jawab ketenagakerjaan	Ya	Tidak
5	Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Ya	Tidak
6	Penerapan transparansi	Ya	Ya
7	Peningkatan usaha secara berkelanjutan	Ya	Ya

ISPO baru telah memasukkan aspek keberlanjutan yang diatur ke dalam beberapa prinsip, seperti diantaranya: kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan (Prinsip No. 1), penerapan praktik pertanian yang baik atau GAP (Prinsip No. 2), serta pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (Prinsip No. 3).

Meskipun P&C ISPO baru telah direstrukturisasi dan diperkuat, perubahan ini dianggap masih belum cukup kuat untuk digunakan sebagai standar perlindungan sosial dan lingkungan, terutama untuk menghentikan kerusakan hutan, yang sebagian diakibatkan karena perubahan-perubahan yang dilakukan oleh UUCK.

Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam Kawasan Hutan (lahan yang ditetapkan sebagai hutan oleh Pemerintah) sebelum melakukan pembukaan hutan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan menjadi non-kawasan Kawasan Hutan (APL).

Problemnya, UUCK memasukkan ketentuan yang memungkinkan perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya dianggap ilegal karena beroperasi di dalam Kawasan Hutan untuk dapat dilegalkan sehingga tidak lagi dikenakan sanksi pidana[31] – yang kemudian dapat dianggap telah memenuhi standar ISPO.

Pada Agustus 2022, Pemerintah mengidentifikasi sekitar 75 izin perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi secara ilegal di dalam Kawasan Hutan yang telah diberikan amnesti dan dilegalkan melalui "skema pemutihan" dalam UUCK. Luas total tutupan hutan untuk kasus ini tidak dapat dipastikan, namun diperkirakan ratusan ribu hektar kawasan hutan akan dilepaskan.[32]

Berdasarkan data Pemerintah pada tahun 2019, terdapat 3,4 juta ha perkebunan sawit yang beroperasi di dalam Kawasan Hutan.[33] Meskipun angka terbaru Pemerintah menunjukkan pengurangan emisi gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahan, termasuk dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, masih ada kekhawatiran bahwa kawasan ini secara hukum dapat dilepaskan untuk dibuka atau dapat dilegalkan secara retrospektif sehingga dapat bersertifikat ISPO.[34]

ISPO baru juga mewajibkan perusahaan untuk mengakui tanah ulayat[b] di lokasi mereka beroperasi dengan melakukan konsultasi dan menjunjung tinggi prinsip PADIATAPA. Namun dalam banyak kasus, perusahaan tidak pernah melakukan hal tersebut dengan benar dan konflik sosial di sektor sawit tetap terjadi di berbagai tempat,[35] situasi yang dikhawatirkan akan berlanjut dengan ISPO baru.

Tata Kelola

ISPO dipimpin oleh Komite ISPO dan diawasi oleh Dewan Pengarah ISPO. Dewan Pengarah dipimpin oleh Kementerian Perekonomian dan terdiri dari kementerian terkait dan kepala Badan Standardisasi Nasional. Komite ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian dan beranggotakan perwakilan dari Pemerintah, asosiasi pengusaha sawit, sektor swasta, akademisi dan pemantau independen, yang ditunjuk langsung oleh Menteri Perekonomian.

Komite ISPO memiliki beberapa tanggung jawab, termasuk diantaranya menetapkan kebijakan operasional ISPO, mengembangkan dan menetapkan P&C, mengembangkan persyaratan sertifikasi, dan mengevaluasi pelaksanaan ISPO.[36] Komite ISPO melaporkan perkembangan ke Dewan Pengarah ISPO. Pada tahun 2021, untuk membantu tugas harian Komite ISPO, dibentuklah Sekretariat ISPO yang secara komposisi personil lebih banyak daripada Komite ISPO itu sendiri.

Namun demikian, hampir tidak ada informasi publik yang tersedia tentang bagaimana badan-badan ini beroperasi dan seberapa efektif. Problem yang menjadi perhatian utama misalnya adanya potensi bias, konflik kepentingan, dan partisipasi semu dari pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan Komite ISPO. Selain itu, meskipun istilah "pemantau independen" diperkenalkan dalam peraturan ISPO yang baru, tidak ada rincian tentang peran pemantau independen atau sistem pemantauan independen.

Skema sertifikasi ISPO adalah model sertifikasi pihak ketiga, di mana perusahaan dan petani swadaya harus mempekerjakan auditor pihak ketiga dari Lembaga Sertifikasi (LS) untuk menilai produksi sawit mereka terhadap P&C ISPO. Jika lolos, LS akan menerbitkan sertifikat ISPO yang berlaku selama lima tahun. Selama periode ini, audit pengawasan tahunan akan dilakukan untuk menilai keberlangsungan kepatuhan terhadap P&C.

Untuk menjadi auditor pihak ketiga, LS harus disahkan dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Saat ini terdapat 15 LS terakreditasi yang memiliki izin untuk melakukan proses sertifikasi ISPO.[37]

Namun, tidak adanya ketentuan teknis tentang interpretasi P&C ISPO baru, menyebabkan multitafsir yang sering berbeda di antara para auditor. Interpretasi yang berbeda berdampak pada perbedaan cara tiap auditor dalam mengukur kepatuhan terhadap P&C sehingga menghasilkan hasil sertifikasi yang berbeda-beda.

Atas: Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Timur

Transparansi dan partisipasi publik

Transparansi adalah isu utama dalam penerapan ISPO baru, meski telah ditetapkan sebagai Prinsip.

Pada saat laporan ini ditulis, rendahnya partisipasi publik disebabkan oleh implementasi ISPO yang hanya dikomunikasikan kepada segelintir orang. Meskipun jumlah perusahaan bersertifikat ISPO dilaporkan telah mencapai 895,[38] sulit bagi publik untuk memantau kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut karena kurangnya informasi yang tersedia. Skema ISPO saat ini tidak memiliki situs web atau informasi publik yang dapat diakses mengenai perusahaan yang telah disertifikasi.

Selain itu, ISPO baru juga belum menetapkan ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai kewajiban LS untuk mempublikasikan informasi mengenai klien ISPO mereka dan ringkasan publik dari laporan audit mereka. Sejak awal, hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi ISPO, meskipun di tahun 2017 isu ini telah disoroti oleh organisasi masyarakat sipil.[39] ISPO baru hanya mensyaratkan LS untuk melaporkan kemajuan sertifikasi mereka ke Kementerian Pertanian.[40]

Saat ini, dari 15 LS yang terdaftar, hanya 10 LS yang telah mempublikasikan daftar klien ISPO mereka di website masing-masing. Kaoem Telapak telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh LS mengenai informasi yang dimaksud dan status sertifikasi ISPO.

PT Sucofindo dan PT AJA Sertifikasi Indonesia – dua dari LS yang terdaftar – tidak memberikan tanggapan, sementara hanya satu lembaga sertifikasi (Mutu Hijau Indonesia) yang memberikan informasi penuh seperti yang diharapkan. Dua LS hanya sekedar memberikan daftar klien ISPO mereka dan 10 LS lainnya yang memublikasikan daftar kliennya di situs mereka tidak memberikan tanggapan.

Penolakan tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap SNI ISO/IEC 17065, yang menjadi dasar sertifikasi ISPO, dimana LS diwajibkan untuk memberikan informasi publik jika diminta.[41]

Secara total, hanya ada 660 perusahaan bersertifikat ISPO yang berhasil kami identifikasi. Jumlah ini jauh lebih rendah dari total 895 perusahaan yang diklaim telah bersertifikat ISPO.

Mekanisme pengaduan

Mekanisme penanganan keluhan sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas. Sistem penanganan keluhan telah ada sejak ISPO pertama kali diluncurkan. Dalam ISPO baru, pengaturan terkait hal tersebut tidak banyak yang berubah. Keluhan dapat disampaikan oleh pemantau independen, pelaku usaha dan masyarakat terdampak kepada LS dan dikuatkan dengan dokumen pendukung.[42]

Keluhan harus ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari setelah diterima oleh LS, diikuti dengan pembentukan tim penanganan keluhan yang terdiri dari perwakilan LS dan ahli.

Pengaju keluhan yang tidak puas akan putusan tim penanganan keluhan dapat mengajukan banding kepada Komite ISPO. Komite ISPO harus menindaklanjuti banding dalam waktu 20 hari melalui pembentukan tim komite banding yang terdiri dari dari perwakilan Komite ISPO dan ahli.

Namun, mekanisme keluhan ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat karena kurangnya informasi yang tersedia di ruang publik. Selain itu, mekanisme keluhan ISPO belum bisa menjamin asas ketidakberpihakan. Tim penanganan keluhan dan banding sepenuhnya ditentukan oleh LS dan Komite ISPO, dan oleh karena itu, pelapor tidak memiliki ruang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas komposisi tim penangan keluhan dan banding yang dibentuk oleh LS dan Komite ISPO tersebut.

Bawah: Perkebunan kelapa sawit di Papua Barat

Studi kasus

Perusahaan bersertifikat ISPO yang masuk ke dalam daftar pencabutan izin

Januari 2022, dalam surat keputusannya KLHK menunjukkan intensi untuk mencabut izin pelepasan Kawasan Hutan.[43] Keputusan tersebut meliputi 192 izin yang diberikan kepada perusahaan penebangan kayu, perkebunan dan pertambangan[44] dengan luas mencapai 3,13 juta ha,[45] yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: **telah dicabut** (Lampiran 1), **akan dicabut** (Lampiran 2) dan **akan dievaluasi** (Lampiran 3).[46]

Dua minggu kemudian, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi untuk mengawasi perkembangan keputusan tersebut.[47]

Pengumuman tersebut mendapat respon positif dari publik. Namun, yang menjadi perdebatan adalah terkait kewenangan KLHK dalam mencabut semua izin-izin tersebut. Areal Kawasan Hutan dalam izin tersebut telah dibebaskan dan beberapa perusahaan juga telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dan karenanya tidak lagi berada di bawah kewenangan KLHK.[48]

Berdasarkan balasan formal yang diterima dari KLHK, perusahaan yang tercantum dalam Lampiran 2 dan 3 bersifat "deklaratif" dan dapat berubah setelah dilakukan klarifikasi lebih lanjut.[c] Rencananya akan ada daftar "akhir" dari izin-izin yang akan dicabut tersebut, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian dan akan mengikat secara hukum.[49]

Paska diumumkan nya pencabutan tersebut, serta menimbang proses perkembangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah, KT dan EIA melakukan riset meja untuk mengkaji hubungan dan implikasinya dengan sertifikasi ISPO yang dimiliki oleh perusahan-perusahaan tersebut.

Kami menemukan bahwa dari 123 perusahaan sawit yang berada dalam daftar yang izin pelepasan Kawasan Hutannya "dicabut" oleh KLHK, 24 diantaranya telah memperoleh sertifikasi ISPO (lihat Tabel 2).

Selanjutnya, kami melakukan pengumpulan data digital, bersumber dari kanal-kanal berita yang kredibel, putusan persidangan, portal pengaduan, makalah penelitian dan laporan lainnya untuk menilai apakah 24 perusahaan bersertifikat ISPO ini memiliki potensi ketidakpatuhan lainnya terhadap Prinsip dan Kriteria ISPO sejak 2011. (lihat Tabel 3)

Dari data di bawah, dapat dilihat bahwa meskipun perusahaan-perusahaan ini telah bersertifikat ISPO, mereka diduga tidak mematuhi P&C ISPO mengingat izin kawasan hutan mereka termasuk dalam daftar untuk dicabut dan juga diidentifikasi berpotensi melakukan pelanggaran lainnya.

Atas: Jalan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat

Tabel 2: *Perusahaan bersertifikasi ISPO dengan izin tercantum dalam Lampiran 2**

No.	Nama Perusahaan	Wilayah	Lembaga sertifikasi	Sertifikasi ISPO	
				Tanggal pengeluaran	Tanggal Kadaluarsa
1	PT. Agrowyana (I)	Jambi	BVI	Sep 20	Sep 25
2	PT. Multi Prima Entakai (I)	Kalimantan Barat	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
3	PT. Patiware (d/h Perintis Makmur)	Kalimantan Barat	AML	tidak diketahui	tidak diketahui
4	PT. Pinang Witmas Abadi	Kalimantan Barat	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
5	PT. Sumatera Jaya Agrolestari	Kalimantan Barat	Sertifikasi Mutu	tidak diketahui	tidak diketahui
6	PT. Sinar Kencana Inti Perkasa	Kalimantan Selatan	Sertifikasi Mutu	tidak diketahui	tidak diketahui
7	PT. Ketapang Subur Lestari	Kalimantan Tengah	MHI	12 Okt 21	11 Okt 26
8	PT. Kridatama Lancar	Kalimantan Tengah	SGS Indonesia	5 Feb 21	04 Feb 26
9	PT. Mulia Sawit Agro Lestari	Kalimantan Tengah	Mutu Certification	tidak diketahui	tidak diketahui
10	PT. Musirawas Citraharpindo	Kalimantan Tengah	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
11	PT. Nusantara Sawit Persada (I)	Kalimantan Tengah	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
12	PT. Nusantara Sawit Persada (II)	Kalimantan Tengah	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
13	PT. Persada Bina Nusantara Abadi	Kalimantan Tengah	BSI Indonesia	tidak diketahui	tidak diketahui
14	PT. Sawit Multi Utama	Kalimantan Tengah	SGS Indonesia	12 Agu 20	11 Agu 25
15	PT. Tirta Madu	Kalimantan Tengah	MHI	dalam proses**	-
16	PT. Uni Primacom	Kalimantan Tengah	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
17	PT. Wana Sawit Subur Lestari (I)	Kalimantan Tengah	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
18	PT. Berkat Cipta Abadi (II)	Papua	Mutu Certification	tidak diketahui	tidak diketahui
19	PT. Siringo-Ringo	Papua	Mutu Certification	tidak diketahui	tidak diketahui
20	PT. Inti Kebun Sejahtera	Papua Barat	MHI	29 Nov 21	28 Nov 26
21	PT. Putera Manunggal Perkasa	Papua Barat	Mutu Certification	dalam proses**	-
22	PT. Dharma Wungu Guna	Riau	MISB	tidak diketahui	tidak diketahui
23	PT. Duta Palma Nusantara (II)	Riau	SGS	27 Juli 18	26 Juli 23
24	PT. Letawa (Saya); (II)	Sulawesi Barat	SGS	4 Des 19	3 Des 24

* Sumber: Keputusan KLHK No.01 SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, Lampiran 2.
**terlepas dari tahapan proses sertifikasi.

Catatan: *label tidak diketahui sebagai penanda tidak adanya informasi tanggal penerbitan sertifikat*

Tabel 3: *Potensi pelanggaran terhadap P&C ISPO*

No.	Nama Perusahaan	berstatus ISPO	P&C ISPO	Tahun publikasi	Potensi pelanggaran P&C	Versi P&C ISPO
1	PT. Duta Palma Nusantara (II)	Tidak diketahui	1.1.3	2021	Kepatuhan Legalitas Bisnis[50]	2020
			1.1.4	2020	Kepatuhan Legalitas Bisnis[51]	2020
			1.1.4	2021	Kepatuhan Legalitas Bisnis[52]	2020
			1.1.1	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[53]	2020
			1.1.2	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[54]	2020
			1.1.3	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[55]	2020
			1.1.4	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[56]	2020
			1.2.4	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[57]	2020
2	PT. Letawa (Saya); (II)	Aktif	1.8	2017	Kepatuhan Legalitas Bisnis[58]	2015
			1.1.4	2021	Kepatuhan Legalitas Bisnis[59]	2020
3	PT. Agrowyana (I)	Aktif	1.5	2012	Implementasi Plasma[60]	2011
			1.5	2017	Kepatuhan Legalitas Bisnis[61]	2015
			1.8	2017	Kepatuhan Legalitas Bisnis[62]	2015
4	PT. Inti Kebun Sejahtera	Aktif	1.1.2	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[63]	2020
			1.1.2	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[64]	2020
5	PT. Ketapang Subur Lestari	Aktif	1.8	2017	Kepatuhan Legalitas Bisnis[65]	2015
			1.8	2019	Kepatuhan Legalitas Bisnis[66]	2015
			1.1.4	2021	Kepatuhan Legalitas Bisnis[67]	2020
			1.1.4	2021	Kepatuhan Legalitas Bisnis[68]	2020
			1.1.4	2022	Kepatuhan Legalitas Bisnis[69]	2020

No.	Nama Perusahaan	berstatus ISPO	P&C ISPO	Tahun publikasi	Potensi pelanggaran P&C	Versi P&C ISPO
6	PT. Kridatama Lancar	Aktif	5.1	2022	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)[70]	2020
			1.5	2014	Implementasi Plasma[71]	2011
			1.2.3	2022	Implementasi Plasma[72]	2020
			3.2	2020	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun[73]	2020
7	PT. Sawit Multi Utama	Aktif	1.3	2015	Kepatuhan Legalitas Bisnis[74]	2015
8	PT. Berkat Cipta Abadi (II)	Aktif	2.2.1	2021	Keberlanjutan[75]	2020
			2.2.1.1	2019	Keberlanjutan[76]	2015
			2.2.1.1	2012	Keberlanjutan[77]	2011
9	PT. Mulia Sawit Agro Lestari	Aktif	1.8	2017	Kepatuhan Legalitas Bisnis[78]	2015
			4.3	2022	Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan[79]	2020
11	PT. Multi Prima Entakai (I)	Aktif	1.5	2012	Implementasi Plasma[80]	2011
			1.5	2013	Implementasi Plasma[81]	2011
			1.5	2014	Implementasi Plasma[82]	2011
			1.5	2015	Implementasi Plasma[83]	2015
			1.5	2018	Implementasi Plasma[84]	2015
12	PT. Pattiware	Tidak diketahui	4.4	2021	Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan[85]	2020
			1.3	2017	Kepatuhan Legalitas Bisnis[86]	2015
			1.5	2013	Implementasi Plasma[87]	2011
			1.3	2013	Kepatuhan Legalitas Bisnis[88]	2011
13	PT. Musirawas Citraharpindo	Aktif	1.8	2017	Kepatuhan Legalitas Bisnis[89]	2015
14	PT. Nusantara Sawit Persada (I) & (II)	Aktif	1.5	2017	Implementasi Plasma[90]	2015
			4.5	2016	Mitigasi Kebakaran Lahan[91]	2015
15	PT. Persada Bina Nusantara Abadi	Aktif	4.5	2017	Mitigasi Kebakaran Lahan[92]	2015
16	PT. Pinang Witmas Abadi	Aktif	1.1.3	2021	Kepatuhan Legalitas Bisnis[93]	2020
17	PT. Siringo-Ringo	Aktif	1.4	2014	Kepatuhan Legalitas Bisnis[94]	2015
18	PT. Tirta Madu	Aktif	1.3	2015	Kepatuhan Legalitas Bisnis[95]	2015
			4.4	2020	Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan[96]	2020
			4.5	2021	Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan[97]	2020
18	PT. Uni Primacom	Aktif	1.5	2018	Implementasi Plasma[98]	2015
19	PT. Wana Sawit Subur Lestari (I)	Aktif	1.2.3	2018	Implementasi Plasma[99]	2015
			4.3	2020	Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan[100]	2020
			5.1	2020	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)[101]	2020
			4.6	2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati[102]	2015

Catatan: *jika berita atau laporan tidak memiliki tanggal publikasi, maka tidak dimasukkan dalam analisis*

Gambar 2: *Potensi pelanggaran terhadap P&C ISPO*

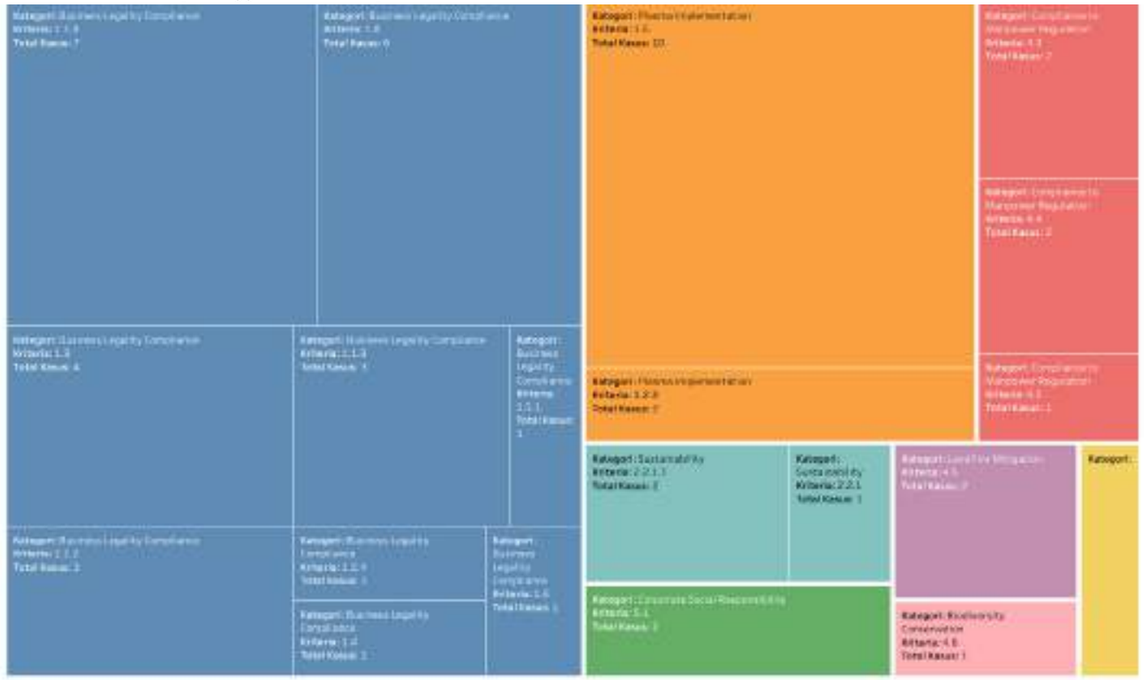

Studi kasus

Duta Palma: Skandal korupsi izin sawit terbesar di Indonesia yang bersertifikasi ISPO

Pada 1 Agustus 2022, Surya Darmadi dinyatakan oleh Kejaksaan Agung RI di Jakarta sebagai tersangka korupsi perizinan perkebunan sawit dan pencucian uang skala besar. Dia dilaporkan membayar suap sekitar Rp 3 triliun kepada mantan Gubernur Provinsi Riau Annas Maamun untuk mengubah 35.095 ha kawasan Hutan menjadi Nonkawasan Hutan (APL) untuk perkebunan sawit pada bulan September 2014.[103] Kesepakatan itu melegalkan perkebunan sawit ilegal miliknya dan diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 86,5 triliun.[104]

Surya Darmadi adalah pemilik Darmex Agro Group (DAG)/PT Duta Palma Group yang didirikan pada tahun 1994 di Jakarta dan berfokus pada perkebunan dan pengolahan sawit. Bisnis sawitnya tersebar di provinsi Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Di Riau – bisnis perkebunan terbesarnya – ia mengelola bisnis perkebunan melalui beberapa anak perusahaan, yaitu: PT Duta Palma Nusantara, PT Cerenti Subur, PT Wana Jingga Timur, PT Kencana Amal Tani, PT Johan Sentosa, PT Eluan Maskota, dan PT Taluk Kuantan Perkasa[105], PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur dan PT Palma Satu.[106] Banyak dari perusahaan tersebut telah bersertifikat ISPO (lihat Tabel 3). Meskipun demikian, hingga saat ini Komite ISPO tidak melakukan apapun dalam menanggapi kasus ini.

Tabel 3: Darmex Agro Group / Anak Perusahaan PT Duta Palma Group di Riau

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Sektor bisnis	Sertifikat PO.	Tanggal penerbitan	Tanggal Kadaluarsa	LS	berstatus ISPO
1	PT Duta Palma Nusantara	Benai, Riau	Perkebunan & Pabrik	ISPO	27 Juli 18	26 Juli 23	SGS	Bukan klien lagi[107]
2	PT Cerenti Subur	Cerenti, Riau	Perkebunan & Pabrik	ISPO	30 Nov 17	29 Nov 22	SGS	Tidak diketahui
3	PT Wana Jingga Timur	Basrah, Riau	Perkebunan & Pabrik	ISPO	06 Des 16	05 Des 21	SGS	Tidak diketahui*
4	PT Kencana Amal Tani	Siberia, Riau	Perkebunan & Pabrik	ISPO	30 Nov 17	29 Nov 22	SGS	Tidak diketahui*
5	PT Johan Sentosa	Bangkinang, Riau	Perkebunan & Pabrik	ISPO	19 Juli 16	18 Juli 21	SGS	Tidak diketahui*
6	PT Eluan Maskota	Kota Tengah, Riau	Perkebunan & Pabrik	ISPO	19 Juli 16	18 Juli 21	SGS	Tidak diketahui*
7	PT Taluk Kuantan Perkasa	Dumai, Riau	Pabrik	tidak diketahui				
8	PT Banyu Bening Utama	Indragiri Hulu, Riau	Perkebunan & Pabrik	ISPO	05 Des 18	04 Des 23	SGS	Aktif
9	PT Seberida Subur	Indragiri Hulu, Riau	Perkebunan & Pabrik	tidak diketahui				
10	PT Palma Satu	Indragiri Hulu, Riau	Perkebunan & Pabrik	tidak diketahui				

*Berdasarkan Daftar Klien ISPO SGS per Mei 2022, perusahaan-perusahaan tersebut masih terdaftar sebagai klien aktif SGS Indonesia, meskipun masa berlakunya telah lewat. Dapat dilihat di: https://www.sgs.com/en-id/services/indonesian-sustainable-palm-oil-ispo-certification

Kanan: Hutan di Papua Barat

©Kaoem Telapak/EIA

Studi kasus

Kegagalan FPIC oleh perusahaan bersertifikat ISPO

Perusahaan: PT Inti Kebun Sejahtera (PT IKSJ), anak perusahaan Ciliandry Angky Abadi (CAA)
Lembaga sertifikasi : PT Mutu Hijau Indonesia (MHI)

PT IKSJ adalah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Total, PT IKSJ memiliki lahan sekitar 38.300 ha[108] untuk perkebunan sawit di wilayah tempat tinggal suku Moi.

PT IKSJ sebelumnya merupakan anak perusahaan Kayu Lapis Indonesia (KLI). KLI dan anak perusahaannya menghadapi banyak tuduhan, diantaranya adalah penebangan liar[109] hingga masalah ketenagakerjaan.[110] Pada tahun 2020, KLI menjual PT IKSJ maupun konsesi sawit yang bersebelahan yaitu PT Inti Kebun Sawit (IKS) kepada Ciliandry Angky Abadi (CAA).[111] Perubahan kepemilikan ini tidak dilaporkan kepada pihak berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terlepas dari isu tersebut dan tumpang tindih dengan wilayah suku Moi, PT IKJS telah bersertifikat ISPO sejak 29 November 2021.

Laporan terkait ISPO

Pada Maret 2022, KT dan EIA melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat dan menemukan bahwa perusahaan telah membuka lahan tanpa memiliki izin hak atas tanah (HGU). Menurut Mahkamah Agung, perkebunan sawit baru bisa membuka lahan setelah memiliki izin perkebunan (IUP) dan HGU,[112] sehingga tindakan PT IKSJ dianggap telah melanggar hukum.

Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan juga tidak menerapkan skema plasma dengan benar – di mana perusahaan diwajibkan mengalokasikan lahan untuk kebun sawit kepada petani kecil – sesuai kesepakatan.[113] Pada Januari 2022, PT IKSJ menjadi salah satu perusahaan yang tercatat dicabut izin hutannya oleh KLHK.[114]

Pada Juli 2022, KT mengajukan pengaduan kepada lembaga sertifikasi PT Mutu Hijau Indonesia (MHI) untuk melihat bagaimana mekanisme pengaduan ISPO akan menanggapi temuan tersebut.

Seminggu setelah penyampaian pengaduan, PT. MHI membentuk Tim Penyelesaian Sengketa untuk menilai dan menganalisis pengaduan tersebut. Tim ini terdiri dari dua perwakilan LS dan dua perwakilan ahli (dari GAPKI dan KLHK). KT tidak dimintai pendapat tentang penunjukan tim penyelesaian sengketa.

Tim penyelesaian lalu menyimpulkan bahwa:

1. Mengakui bahwa PT IKSJ telah melakukan pembukaan lahan di luar areal izin HGU. Namun, hal tersebut dikonfirmasi terjadi di dalam wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana;

2.

Atas: Kegaitan pemetaan partisipatif dengan marga Kutumun

sebaliknya, pelanggaran tersebut hanya bisa dikenakan sanksi administratif. Lebih lanjut, diejlaskan pula bahwa masalah tersebut telah diselesaikan oleh PT IKSJ dengan memberikan ganti rugi kepada marga Klagumut, marga Titus Sawat dan marga Sakarias Kutumun. Luas lahan yang diperoleh dan ganti rugi yang dibayarkan masing-masing adalah 286,4 ha senilai Rp 5.728.000, dan 3.632,2 ha (dengan nominal ganti rugi yang tidak disebutkan) serta 237,39 ha dengan nilai ganti rugi Rp 11.865.000. Saat ini perusahaan sedang dalam proses pengajuan permohonan izin HGU atas tanah tersebut

3. Pelaksanaan skema plasma telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sorong No.525/871 tanggal 14 Juli 2014. Total skema plasma terdiri dari 912 kepala keluarga dengan luas 3.500 ha. Skema plasma perusahaan telah dikerjasamakan kepada Koperasi Serba Usaha, yang dikelola melalui dua cabang mereka yaitu: Sawit Desa Bersatu (SDB) dan Mekar Maju Bersama (MMB). Baik SDB dan MMB telah memperoleh izin HGU pada 12 Desember 2014, dengan luas masing-masing mencapai 1.166 ha dan 850 ha. Jangka waktu kerjasama plasma minimal 25 tahun, dengan bantuan keuangan untuk operasional plasma yang disediakan oleh PT IKSJ.

4. PT IKSJ telah mendapatkan izin pelepasan hutan dari KLHK seluas sekitar 19.655 ha, sehingga perusahaan tersebut dinilai tidak melakukan perambahan Kawasan Hutan.

Kunjungan lapangan

Menindaklanjuti temuan tim penanganan keluhan, kami mengadakan diskusi dengan mengundang masyarakat setempat dan LSM lain untuk menguji silang informasi tersebut. Kemudian diikuti dengan melakukan kunjungan lapangan pada September 2022 untuk melakukan validasi informasi.

Kunjungan lapangan dilakukan di Pantai Katapop, wilayah dimana marga Sawat bermukim, dan di desa Klawiri untuk bertemu dengan marga Kutumun. Marga Klagumut menolak untuk berdiskusi. Semua marga ini adalah bagian dari suku Moi.

Menurut marga Kutumun, pada tahun 2010-an, seorang perwakilan dari perusahaan meminta marga Kutumun untuk menunjukkan wilayah mereka. Permintaan tersebut diketahui sebagai pengecekan awal area potensial untuk pelaksanaan skema plasma.

Salah seorang tetua marga menegaskan bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan pelepasan hak ulayat untuk skema plasma di tahun 2021, perwakilan perusahaan hanya melakukan rapat singkat dan masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memahami lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut. Masyarakat juga tidak diberikan salinan dari hasil kesepakatan yang dimaksud.

Masyarakat menyatakan hanya menyetujui 50 ha untuk plasma. Berbeda dengan pernyataan perusahaan yang menyebutkan bahwa 237,39 ha hak ulayat telah dilepas untuk kebun plasma.[115]

Awal tahun 2022, marga Kutumun menyadari adanya pembukaan lahan skala besar dan sejak saat itu menuntut PT IKSJ untuk memetakan kembali wilayah tersebut. Sejauh ini, sekitar 167 ha telah dibuka dan ditanami untuk plasma. Baru-baru ini, marga Kutumun menyebar dari wilayah desa utama untuk melindungi sisa hutan mereka dari penebangan PT IKSJ. Perusahaan merespon dengan mengirimkan perwakilan staf untuk melakukan pemetaan partisipatif. Namun peta mengenai kejelasan area plasma tersebut hingga saat ini belum diterima masyarakat.

Selain ketidaksesuaian areal yang disepakati untuk skema plasma tersebut, ternyata baru diketahui bahwa seluruh wilayah marga Kutumun telah masuk dalam areal izin hak atas tanah (HGU) perusahaan, padahal masyarakat menyatakan tidak pernah melakukan persetujuan untuk melepaskan seluruh wilayah adat mereka kepada perusahaan.[116]

Di Pantai Katapop – wilayah dimana marga Sawat bermukim – kami bertemu dengan salah satu tetua marga Sawat. Areal plasma untuk marga Sawat sebagian besar telah dibuka dan sebagian telah ditanami dan mulai menghasilkan dengan usia tanam hingga 15 tahun. Menurut masyarakat, harga yang diterima untuk pembelian tandan buah segar (TBS) sawit tidak pernah berubah.[d] Harga Rp 1.300/kg yang diterima untuk TBS lebih rendah dari standar yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Marga Kutumum juga menyampaikan cerita serupa, bahwa harga TBS yang mereka terima selama bertahun-tahun tidak berubah. Selain itu, mereka juga mengaku tidak pernah mendengar tentang koperasi yang dilaporkan menjalankan skema plasma.

Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan bersertifikat ISPO terindikasi gagal untuk berkonsultasi dengan masyarakat, melakukan PADIATAPA dan menerapkan skema plasma, yang mengakibatkan adanya perbedaan mengenai kesepakatan masyarakat dan perusahaan.

Mengingat temuan di atas, LS harus mengambil tindakan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dalam diskusi dan memastikan transparansi dalam proses tersebut.

Saat tulisan ini dibuat, klan Kutumun sedang melakukan advokasi agar tanah ulayat mereka yang tertera sebagai HGU dalam dokumen perusahaan untuk dikembalikan.

Bawah: Peta ekspansi pembukaan lahan oleh PT. Inti Kebun Sejahtera di wilayah adat marga Kutumun

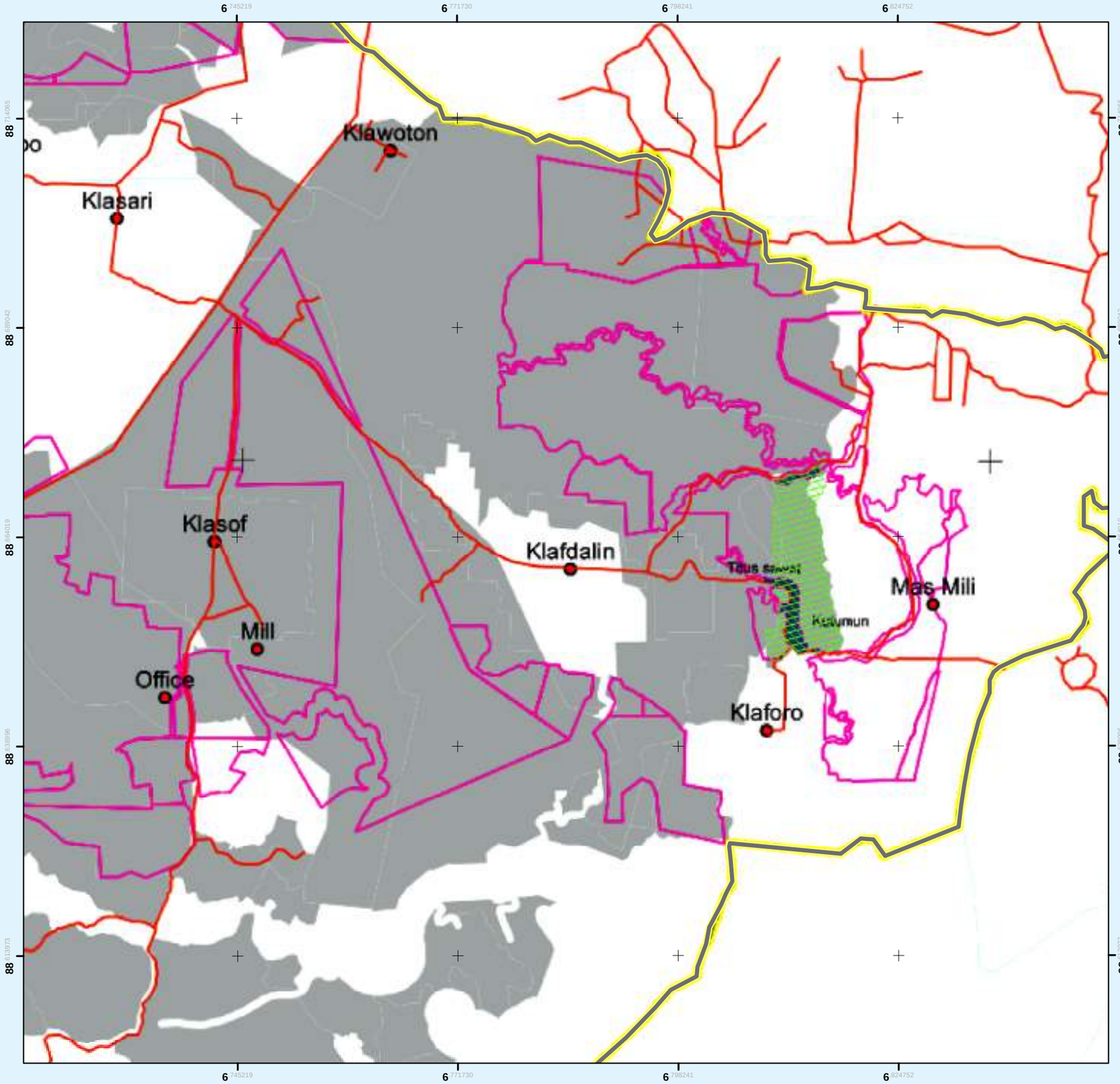

PETA PEMBUKAAN LAHAN KELAPA SAWIT OLEH PT. INTI KEBUN SEJAHTERA DI AREA MARGA KUTUMUN
Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

U

Skala 1:50,000 (Ukuran Cetak A3)

0 0.45 0.9 1.8 2.7 3.6 Kilometers

Legenda

- Sungai
- Desa/Kampung
- Jalan
- Areal Kerja PT. IKSJ 38.300 ha
- HGU PT. IKSJ 6.844,66 ha
- Pelepasan Ulayat PT. IKSJ 17.452 ha
- Areal Pembukaan Lahan (LC) di Luar HGU 20.84 ha
- Areal Pembukaan Lahan (LC) Marga Kutumun 167 ha

Sumber Peta:

1. Data SHP PT. Inti Kebun Sejahtera
2. Peta Rupa Bumi Indonesia - Indonesia Geospasial Portal Kab. Sorong
3. Peta Partisipatif Marga Kutumun Pembukaan Lahan Oleh PT. IKSJ

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan studi kasus di atas, kami meminta pihak-pihak di bawah ini untuk mengambil tindakan

Kepada Pemerintah Indonesia:

- Memperkuat regulasi ISPO dengan:
  - Melakukan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola ISPO dan mendesain ulang standarnya
  - Memperjelas peran pemantau independen dan ketentuan untuk pemantauan independen
  - Menetapkan persyaratan khusus bagi LS untuk menerbitkan daftar klien ISPO dan ringkasan audit mereka kepada publik
  - Merumuskan, mengesahkan, dan menerapkan pedoman yang jelas tentang mekanisme dan prosedur pengaduan

- Menyediakan semua informasi terkait ISPO untuk publik:
  - Membangun kembali/memulihkan situs web ISPO dan memberikan akses bagi publik untuk memantau semua perusahaan yang bersertifikat ISPO
  - Menerbitkan daftar perusahaan sawit yang tidak bersertifikat ISPO dan menetapkan tenggat waktu bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan sertifikasi ISPO

- Melakukan audit plasma untuk semua perusahaan sawit yang ada untuk memastikan penerapan skema ini berjalan secara efektif
- Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menilai kembali klaim HGU oleh PT Inti Kebun Sejahtera atas perselisihan yang muncul dari komunitas lokal terdampak, yaitu marga Kutumun

Untuk para pembeli sawit

- Memeriksa status sertifikasi ISPO dari setiap perusahaan yang menjual sawit kepada mereka dan meminta agar ringkasan laporan audit dipublikasikan
- Mempertimbangkan kembali aktivitas jual beli dengan perusahaan bersertifikat ISPO yang izinnya dicabut, sampai ada kejelasan hukum lebih lanjut
- Menangguhkan hubungan dagang dengan PT Duta Palma Group dan anak perusahaannya menyusul skandal korupsi yang terjadi sampai ada kejelasan hukum lebih lanjut
- Menangguhkan hubungan dagang dengan PT Inti Kebun Sejahtera terkait proses pengaduan ISPO yang masih berlangsung dan potensi sengketa HGU dengan masyarakat adat sampai ada kejelasan hukum lebih lanjut

Kepada lembaga sertifikasi:

- Mempublikasikan informasi tentang status ISPO perusahaan sawit termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - Status sertifikat ISPO saat ini dan model rantai pasokannya
  - Tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat ISPO
  - Ringkasan audit sertifikasi dan laporan pengawasan tahunan
  - Para penerima manfaat, aliran TBS dan informasi lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Prinsip ISPO tentang transparansi

- Memberikan akses kepada organisasi pemantau independen untuk mendapatkan akses ke ringkasan laporan dan audit dari perusahaan-perusahaan bersertifikat ISPO yang termasuk dalam daftar izin yang dicabut
- Meninjau kembali sertifikat ISPO untuk PT Duta Palma Group (termasuk semua anak perusahaannya) terkait skandal korupsi
- Meninjau kembali sertifikat ISPO PT Inti Kebun Sejahtera terkait sengketa HGU dengan masyarakat adat terdampak, yaitu klan Kutumun

Kepada Komite ISPO:

- Menerbitkan pedoman teknis yang menjelaskan tentang Prinsip dan Kriteria (P&C) ISPO untuk menghindari multitafsir
- Meninjau kembali sertifikasi ISPO dari perusahaan-perusahaan yang menghadapi tuntutan hukum, termasuk PT Duta Palma Group, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut
- Menangguhkan sertifikat ISPO dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar izin yang dicabut sampai ada kejelasan hukum lebih lanjut
- Terkait dengan potensi sengketa HGU klan Kutumun atas tanah ulayatnya, Komite ISPO harus mengarahkan LS untuk menunda proses sertifikasi ISPO PT IKSJ dan melakukan pemeriksaan validitas data yang komprehensif untuk memastikan suara masyarakat didengar.

Kepada Badan Akreditasi Nasional (KAN):

- Memantau kepatuhan lembaga sertifikasi terhadap standar, peraturan dan ketentuan yang dipersyaratkan dan diatur oleh ISPO baru
- Menetapkan standar nasional mengenai ketersediaan informasi publik yang harus disediakan oleh LS terkait dengan proses sertifikasi ISPO

Kanan: Kampung Sementara Klawiri yang akan dimekarkan sebagai desa definitf di distrik Moisegen, Papua Barat.

©Kaoem Telapak/EIA

Catatan kaki

a. Harga jual TBS yang berbeda disebabkan oleh Permentan No.1/2018 yang mengamanatkan setiap provinsi untuk membentuk Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit masing-masing yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, perusahaan sawit, perwakilan petani swadaya, dan instansi terkait lainnya. Tim tersebut akan menentukan harga TBS minimum berdasarkan multitafsir dari indikator tersebut.

b. Definisi tanah ulayat menurut ISPO yang baru, hanya terbatas pada wilayah adat yang telah diakui dan diatur oleh hukum nasional (Kriteria 1.1.2). Tanah adat yang diatur oleh hukum setempat (tingkat kabupaten dan provinsi) tidak termasuk.

c. Istilah "deklaratif" tidak jelas karena menyiratkan tidak ada keputusan hukum tetap atau kejelasan administrasi yang pasti terkait dengan perusahaan sawit yang disebutkan dalam keputusan tersebut.

d. Harga TBS biasanya berubah berdasarkan umur tanaman. Setelah sawit berumur 25 tahun, harganya akan turun drastis.

Referensi

1 Sheil, D., et.al 2009. The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? CIFOR occasional paper no. 51. Bogor: Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR);

2 Rival, A., and P. Levang. 2014. Palms of controversies: Oil palm and development challenges. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR); Fitzherbert, E.B., et.al. 2008. How will oil palm expansion affect biodiversity? Trends in Ecology and Evolution 23 (10): 538–545. doi:10.1016/j.tree.2008.06.012.

3 Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency 2020, Harapan Palsu? Analisis draf peraturan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang baru. https://kaoemtelapak.org/a-false-hope-an-analysis-of-the-new-draft-indonesian-sustainable-palm-oil-ispo-regulation/

4 Kaoem Telapak,EIA, 2021, Deforestation and Deregulation Indonesia's policies and implications for its palm oil sector. https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Deforestation-and-Deregulation-FINAL.pdf.

5 Putusan Pengadilan 91/PUU-XIX/2021

6 26/11/2021, MK putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya? nasional.kompas.com/read/2021/11/26/06000231/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya

7 Lihat no. 3

8 ICEL, 2020, Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan Wacana Omnibus Law Cipta Kerja), icel.or.id/kertas-kebijakan/hukum-dan-kebijakan-lingkungan-dalam-poros-percepatan-investasi-catatan-terhadap-wacana-omnibus-law-cipta -lapangan-kerja/

9 Sebelumnya kewajiban ini diatur dalam Pasal 18 UU No.41/1999 tentang Kehutanan.

10 UU Cipta Kerja Pasal 36 Ayat 2 hal 189 yang merevisi PP No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan j.o PP No.19 Tahun 2004 j.o PP No.1 Tahun 2004

11 UU Cipta Kerja Pasal 36 Ayat 3 hal 189 yang merevisi PP No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan j.o PP No.19 Tahun 2004 j.o PP No.1 Tahun 2004

12 UU Cipta Kerja Pasal 31 Ayat 9 hal 166 yang merevisi PP No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Berkelanjutan.

13 Lihat: oec.world/en/profile/hs/palm-oil?yearSelector2=tradeYear24

14 Meijaard, E. et al. 2018. Oil palm and biodiversity. A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force. IUCN Oil Palm Task Force Gland, Switzerland: IUCN.

15 Harish K. Jeswani, Andrew Chilvers and Adisa Azapagic. November 2020. Environmental sustainability of biofuels: a review, The Royal Society, Volume 476 Issue 2243, doi.org/10.1098/rspa.2020.0351

16 Lihat: bpdp.or.id/melalui-program-b30-indonesia-negara-pertama-di-dunia-yang-mencampurkan-energi-terbarukan-biodiesel-ke-bahan-bakarnya-hingga-30

17 Lihat: sawitindonesia.com/tertinggi-sepanjang-sejarah-harga-cpo-kpbn-capai-rp-15-000-kg/

18 Lihat: reuters.com/business/energy/india-asks-indonesia-raise-palm-oil-supply-prices-spike-sources-2022-03-02/

19 Dalam pidatonya mengumumkan pelarangan ekspor, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa salah satu alasannya adalah untuk menenangkan pasar dalam negeri yang mengalami kelangkaan minyak sawit. Lihat: youtube.com/watch?v=DZXEPDITH-tg

20 Lihat: cwts.ugm.ac.id/en/2022/03/06/mengenali-penyebab-kekurangan-minyak-di-indonesia/

21 Lihat: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428020301-4-335532/review-ekspor-cpo-resmi-dilarang-per-28-april-2022

22 Komisi Eropa, 17 November 2021, Usulan regulasi produk bebas deforestasi. Lihat: environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

23 6 December 2022, Green Deal: EU agrees law to fight global deforestation and forest degradation driven by EU production and consumption. Lihat: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7444

24 Inggris melalui Undang-Undang Lingkungan yang diberlakukan pada November 2021 legislasi.gov.uk/ukpga/2021/30/contents/enacted dan AS melalui Undang-Undang HUTAN yang diperkenalkan pada Oktober 2021 congress.gov/bill/117th-congress/senat-bill/2950/teks

25 Forest Peoples Programme. 2017. Perbandingan Standar Sertifikasi Minyak Sawit Terkemuka, forestpeoples.org/en/responsible-finance-palm-oil-rspo/report/2017/comparison-leading-palm-oil-certification-standards

26 Lihat: sawitindonesia.com/ispo-menciptakan-kepatuhan-regulasi-dan-pencegah-an-korupsi/

27 Lihat: katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6306001678958/55-kebun-sawit-belum-bersertifikat-ispo-jadi-syarat-wajib-mulai-2025

28 Keputusan Menteri Pertanian No.833 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit di Indonesia.

29 Lihat: sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2021/11/Final-Catatan-Akhir-Tahun-Sawit-Watch-2020.pdf

30 Permentan No.38 tahun 2020 tentang ISPO

31 UU Cipta Kerja Pasal 110 A dan 110 B hal 219 yang merevisi UU No. 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

32 Lihat: republika.co.id/berita/rh27ki330/klhk-ampuni-dosa-73-perusahaan-sawit-dan-tambang-di-hutan

33 Lihat: republika.co.id/berita/rh2kmm330/klhk-33-juta-hektare-kebun-sawit-ada-di-kawasan-hutan

34 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021, Hutan Negara Indonesia 2020 balaikliringkehati.menlhk.go.id/wp-content/uploads/The-State-of-Indonesias-Forest-2020.pdf

35 Lihat: cnnindonesia.com/nasional/20220106150234-20-743435/kpa-80-persen-konflik-agraria-terjadi-di-sektor-perkebunan-sawit

36 Pasal 19 Perpres 44 Tahun 2020 tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

37 Lihat: kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/doc17021/sni-iso-iec-17065/lembaga-sertifikasi-ispo

38 Sawit Indonesia. ISPO menciptakan kepatuhan, op cit.

39 Lihat: https://kaoemtelapak.org/position-paper-sustainable-palm-oil-scheme-must-be-re-designed/

40 Pasal 22 Bagian 7 Peraturan Menteri Pertanian No.38 Tahun 2020 tentang Ketentuan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

41 Diatur dalam SNI ISO/IEC 17065 yang berbasis ISPO pasal 4.6 tentang Informasi Publik hal 13

42 Pasal 35 Peraturan Menteri Pertanian No.38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia.

43 Melalui pemberlakuan SK KLHK No. 01 SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022

44 Lampiran 2 Keputusan KLHK No. 01 SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022

45 Lihat: cnbcindonesia.com/news/20220106175515-4-305281/jutaan-hektare-izin-kehutanan-dicabut-ini-penjelasan-klhk

46 Lihat: landportal.org/node/101646. Alasan pencabutan dan klasifikasi diperdebatkan. Hal ini disebabkan sebagian karena bagaimana perusahaan bertindak "terlalu lambat" dalam mengembangkan area tersebut.

47 Lihat: azlaw-conflictresolution.com/2022/03/30/para-menteri-apa-kabar-pencabutan-izin-pelepasan-kawasan-hutan/

48 Lihat: antaranews.com/berita/2638009/kementerian-lhk-cabut-izin-pelepasan-kawasan-hutan-bukan-cabut-hgu

49 Lihat: finance.detik.com/energi/d-6312740/sempat-dicabut-ratusan-izin-tambang-bermasalah-dipulihkan-lagi

50 Lihat: riau.harianhaluan.com/daerah/pr-111088574/konflik-masyarakat-kenegerian-si-berakun-dengan-pt-duta-palma-meruncing-mardianto-manan-kita-sudah-muak

51 Lihat: goriau.com/berita/baca/konflik-berpuluhpuluh-tahun-24-desa-laporkan-duta-palma-ke-dprd-riau.html

52 Lihat: cakaplah.com/berita/baca/86742/2022/07/06/hgu-duta-palma-nusantara-diminta-dicabut-ini-belasan-perusahaan-terindikasi-berkonflik-dengan/#sthash.mf1kekpj.dpbs

53 Lihat: mongabay.co.id/2022/09/27/terseret-kasus-korupsi-surya-darmadi-duta-palma-bermasalah-sejak-lama/

54 Lihat: nasional.kompas.com/read/2022/10/17/17110511/saksi-ungkapan-konflik-lahan-masih-bermunculan-sejak-perusahaan-surya-darmadi

55 Lihat: eyesontheforest.or.id/news/duta-palma-dalam-pusaran-kejahatan-hutan-konflik-sawit

56 Lihat: cnnindonesia.com/nasional/20220809075116-12-832019/kejagung-blokir-semua-rekening-pt-duta-palma-group-surya-darmadi

57 Lihat: detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6247499/kementerian-atr-bpn-blokir-hgu-pt-duta-palma-di-kasus-surya-darmadi

58 Lihat: tribratanews.sulbar.polri.go.id/respon-cepat-polres-matra-tangani-konflik-tanah-di-pt-letawa/

59 Lihat: sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3974-koordinasi-dengan-instansi-terkait-masalah-hgu-pt-letawa-vs-sertifikat-warga-desa-lariang-dan-desa-jeng-gen-raya

60 Lihat: jambi.antaranews.com/berita/299252/warga-blokir-jalan-pt-agrowiyana

61 Lihat: wartanews.co/warga-tuntut-pt-agro-wiyana-kembalikan-lahan/

62 Lihat: wartanews.co/pt-agro-wiyana-di-laporkan-ke-polisi/

63 Lihat: walhipapua.org/2022/06/12/surat-pernyataan-gelek-klagilit-maburu-mawera/

64 Lihat: papua-barat.wahananews.co/utama/penggundulan-hutan-dan-konflik-meningkat-di-tanah-papua-PtciPVW70q/0

65 Lihat: kalteng.antaranews.com/berita/269007/sengketa-lahan-pt-ksl-vs-masyarakat-belum-tuntas-selesai

66 Lihat: kalteng.antaranews.com/berita/296506/penyelesaian-sengketa-lahan-warga-dan-pt-ksl-di-bartim-disarankan-tempuh-jalur-hukum

67 Lihat: verbivora.com/2021/08/pemerintah-daerah-perlu-mengambil-sikap.html

68 Lihat: kaltengtimes.co.id/berita-2409/sengketa-lahan-pt-ksl-disomasi

69 Lihat: baritorayapost.com/eksekutif/daerah/kalimantan-tengah/barito-timur/masyarakat-tuntut-pt-ksl-ganti-rugi-ini-penyebabnya/09/2022/6/

70 Lihat: inikalteng.com/pt-kridatama-lancar-dan-pt-teguh-sempurna-dituntut-bangun-plasma/

71 Lihat: saveourborneo.org/pbs-sawit-kalteng-masih-bandel/

72 Ini Kalteng. PT Kridatama Lancar dan PT Teguh, op cit.

73 Lihat: citranewsindonesia.com/2020/10/25/1tmbah-pt-kridalama-lancar-tri-namas-plantation-meluap-ke-sungai-kalali-warga-protes/

74 Putusan PN Pontianak No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK

75 Lihat: wrm.org.uy/id/node/14982

76 Lihat: akuratnews.com/melalui-anak-usahanya-korindo-group-diduga-langgar-hak-masyarakat-adat/

77 Lihat: jubi.co.id/merauke-tercemar-perusahaan-harus-bertanggungjawab/

78 Lihat: kalamanthana.id/2017/04/11/konflik-lahan-pt-msal-komisi-b-bentuk-dua-tim/

79 Lihat: corongnusantara.com/bacaberita/64272/buruh-tagih-kewajiban-pt-msal/

80 Lihat: liputan6.com/citizen6/read/436156/petani-merasa-diperas-pt-mpe

81 Lihat: kalbar.antaranews.com/berita/315846/petani-sawit-unjuk-rasa-tuntut-pt-mpe-sekadau

82 Lihat: kalbar.antaranews.com/berita/326708/puluhan-petani-sawit-datangi-pt-mpe-seranjing

83 Lihat: kalbar.antaranews.com/berita/336430/petani-pt-mpe-sekadau-mengadu-ke-dewan

84 Lihat: equator.co.id/puluhan-petani-pagar-jalan-perusahaan/

85 Lihat: kantorberitaburuh.com/sadis-5-pimpinan-serikat-buruh-dipecat-pt-patiware-gara-gara-demo/

86 Lihat: mediatanews.com/artikel/1321-terkait-sengketa-lahan-antara-aliong-dengan-pt-patiware-saksi-benarkan-lahan-milik-aliong

87 Lihat: regional.kompas.com/read/2013/09/25/1307023/Sengketa.Lahan.Sawit.Warga.di.Bengkayang.Blokade.Jalan.?page=all

88 Lihat: regional.kompas.com/read/2013/10/18/2042528/Sidang.Sengketa.Batas.Wilayah.di.Singkawang.Nyaris.Ricuh?page=all

89 Lihat: saveourborneo.org/konflik-agraria-di-kalimantan-tengah/

90 Lihat: borneonews.co.id/berita/60173-kelompok-tani-dayak-misik-berencana-hentikan-operasional-pt-nusantara-sawit-persada

91 Lihat: saveourborneo.org/perusahaan-pembakar-lahan-bodong-masih-tertawa/

92 Lihat: walhi.or.id/index.php/merdeka-dari-asap-merdeka-dari-deforestasi-lawan-kejahatan-korperasi

93 Lihat: kalbarnews.co.id/2021/07/aksi-warga-desa-pasak-sungai-ambawang.html

94 Lihat: editsimedan.com/2014/11/03/garap-hutan-lindung-mahasiswa-tuntut-hgu-pt-siringo-ringo-dicabut/

95 Lihat: batam.tribunnews.com/2016/10/15/kebun-sawit-pt-tirta-madu-diduga-akibatkan-air-waduk-sei-pulai-menyusut?page=all

96 Lihat: pempita.co/karyawan-perusahaan-sawit-menolak-dimutasi-ini-alasannya/

97 Lihat: nawacitapost.com/daerah/2021/07/23/phk-sepihak-ketua-fspsi-darsono-bawa-pt-tirta-madu-ke-jalur-hukum/

98 Lihat: dprd-kotimkab.go.id/2018/08/30/astagah-pt-uni-primacom-diduga-gelapan-shk-puluhan-miliyar-rupiah/

99 Lihat: borneonews.co.id/berita/153996-pemkab-seruyan-diminta-sikapi-aspirasi-warga-terhadap-pt-wana-sawit-subur-lestari-ii

100 Berita Borneo. Pemkab Seruyan Diminta Sikapi, op cit.

101 Berita Borneo. Pemkab Seruyan Diminta Sikapi, op cit.

102 Lihat: betahita.id/news/lipsus/1616/baen-ditemukan-mati-dengan-7-peluru-di-kebun-best-agro-group.html?v=1616137685

103 Lihat: cnbcindonesia.com/market/20220802121654-17-360447/gila-surya-darmadi-tersangka-korupsi-rp-78-t-terbesar-di-ri

104 Lihat: nasional.kompas.com/read/2022/09/09/12391481/kerugian-negara-kasus-surya-darmadi-berubah-ubah-ini-penjelasan-kejagung

105 Lihat: cnbcindonesia.com/market/20220902210731-17-360618/siapa-surya-darmadi-tersangka-korupsi-terbesar-di-ri-rp-78-t?page=all

106 CNBC Indonesia. Gila Surya Darmadi Tersangka Korupsi, op cit.

107 Lihat: sgs.com/en-id/services/indonesian-sustainable-palm-oil-ispo-certification

108 Areal ini telah ditetapkan dalam Izin Hak Guna Usaha berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sorong No.660.1/125/2014.

109 Greenpeace, op.cit. pg 5.

110 Lihat: liputan6.com/citizen6/read/398573/tuntutan-mantan-karyawan-hias-tak-dihiraukan

111 Lihat: pusaka.or.id/monitoring-deforestasi-papua-perusahaan-kelapa-sawit-menggusur-hutan-di-kabupaten-sorong/ & Dokumen disediakan oleh MHI

112 Putusan Mahkamah Konstitusi No.138 Tahun 2015 tentang Uji Materi UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

113 Wawancara dengan penduduk setempat, Juli 2022

114 Berdasarkan SK KLHK No.01 SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 seluas 19.655,35 ha

115 Surat Pernyataan Penguasaan atau Pemilikan dan Pelepasan Hak Adat atau Ulayat

116 Peta Pelepasan Tanah Menurut Klan-Klan ke PT Inti Kebun Sejahtera (PT IKSJ). Dokumen disediakan oleh PT IKSJ.

environmental
investigation
agency

kaosem
telapak